

## BAB II

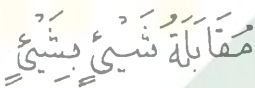
### HUKUM JUAL BELI, SAHAM DAN MUDHARABAH

#### A. Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa Indonesia istilah jual beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual beli menurut bahasa adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang (Wjs. Poerwodarminto 1993; 423).

Jual beli dalam istilah hukum Islam disebut "Al Bai" (Al Qur'an, 2; 275). Menurut Bahasa para ulama mendefinisikannya sebagai berikut :

a. 

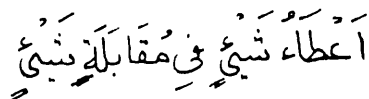
"Penukaran sesuatu dengan sesuatu"

(Sayyid Abu Bakar, tt, III : 2)

b. 

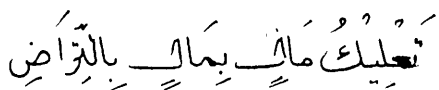
"Menyerahkan sesuatu harta dengan harta yang lain"

(Asson'ani, tt III : 3)

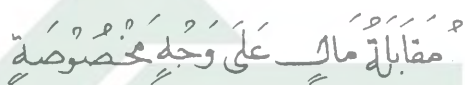
c. 

"Menyerahkan sesuatu sebagai penukar atas sesuatu yang lain (Ibnu Muhammad, tt I : 239)

Adapun definisi istilahnya adalah :

a. 

Menyerahkan harta dengan mendapat ganti harta yang lain dengan cara rela (An Shon'ani III:3)

b. 

"Penukaran harta dengan harta menurut laporan yang tertentu (Sayyid Al Bakar III :3)

c. 

"Tukar menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menurut cara yang diijinkan oleh syarat (Sayid Sabig, 1983, III; 126)

Dari beberapa definisi sebagaimana tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah ada kesepakatan harga pada barang itu, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya.

Proses penyerahan yang dilakukan kedua pihak didasarkan atas rela sama rela.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah menetapkan dasar-dasar hukum di halalkannya jual beli yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara umum. Kongkritnya bahwa jual beli itu boleh didasarkan atas :

### a. Dasar hukum Al Qur'an

- Q.S. Al Baqoroh : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al Qur'an dan terjemahannya, 1971, 69)

- Q.S. An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka di antara kamu". (Al Qur'an dan terjemahannya, 1971, 122).

### b. Dasar hukum Hadits Rosulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيْ الْكُفَّ أَمْلِيْبُ؟ قَالَ عَمِلَ رَجُلٌ بَيْدَهُ وَكُلَّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

Al Asgolani, tt : 165

"Sesungguhnya Rosulullah Saw, pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik ? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih (HR Al Bazzar, Hadits Sholeh menurut Hakim). (Utst. Mahrus Ali (Terj.) 1990 : 326)

### c. Dasar hukum ijma umat

Umat Islam telah sepakat bahwa jual beli dan ketentuan yang mengaturnya telah dibenarkan dan dipraktekkan sejak jaman Rasulullah Saw. hingga saat ini. (Hamzah Ya'kub, 1986 : 35).

Dari dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas penulis simpulkan bahwa hukum asal muamalah jual beli adalah boleh.

### 3. Rukun dan Syarat Syahnya Jual Beli

Rukun adalah unsur dari sesuatu yang harus ada dalam melaksanakan sesuatu sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan.

Dalam banyak tulisan fiqh yang berhubungan dengan rukun dan syarat-syarat jual beli dapat penulis sajikan bahwa untuk rukun dan syarat syahnya jual beli minimal ada enam, dari enam macam itu oleh Abi Yahya Zakaria Al Ansori, dikelompokkan dalam 3 hal (Abi Yahya Zakaria Al Ansori, tt, I : 157) yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Aqid ( عَاقِدٌ ) atau pihak yang melakukan perikatan yaitu penjual dan pembeli. Tanpa ada aqid transaksi jual beli tak mungkin terlaksana (Hamzah Ya'kub, 1986 : 79). Jadi Aqid sebagai syarat mutlak.

Bagi orang yang ber-Akad yaitu penjual dan pembeli, Islam mensyaratkan orang yang agid harus berakal dan mampu membedakan (memilih) dan dalam agid juga diperbolehkan dengan tulisan atau lisan (Sayid Sabiq, 1992, II ; 5).

b. Ma'qub Alaih (Obyek Akad) yang meliputi harga dan barang.

Islam mensyaratkan barang yang dijual belikan harus memenuhi 6 syarat (Sayid Sabiq, 1992, II : 52) yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Barangnya suci

Islam mensyaratkan obyek dalam jual beli harus suci barangnya dan haram hukumnya jual beli barang najis demikian pendapat jumhur Fuqoha, Imam Malik dan Imam Syafi'i (Hamzah Ya'kub 1986 : 87).

Sebagaimana Hadits Nabi Saw.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه الله وغيره)

Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan makan sesuatu kepada satu kaum, mengharamkan pula atas mereka harganya (H.R. Ahmad dll).

(Hamzah Ya'kub, 1986 : 87 - 88).

2) Dapat dimanfaatkan, artinya barang tersebut bermanfaat menurut pandangan syariat Islam (Al Jaziri, tt. II : 164).

- 3) Milik orang yang melakukan akad, artinya barang yang dijual harus milik penjual yang baginya bebas untuk mentasyarufkan, mengambil manfaatnya tanpa ada halangan hukum.
- 4) Barangnya dapat ditentukan dan diserahkan. Namun demikian jual beli terhadap barang yang belum dapat diserahterimakan pada waktu akad, tetapi dapat diserahterimakan di kemudian hari dengan wujud, sifat dan ukurannya yang jelas hukumnya boleh (Sayid Sabiq, 1988 jilid 12 : 57).
- 5) Diketahui, baik barang maupun harganya, untuk mengetahui cukup secara global yang bisa meliputi ukuran, takaran, jenis dan kualitas barang.
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai).

#### c. Sighot

Sighot dalam jual beli ialah segala sesuatu yang menyatakan adanya kerelaan dari dua pihak, yaitu : pernyataan dari penjual (ijab) dan pernyataan jawab dari pembeli yang disebut qobul (Al Jaziri, 1994, II : 320)

#### 4. Macam dan bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukumnya jual beli terbagi dua macam yaitu :

- 1) Jual beli yang syah yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Jual beli yang batal/fasid yaitu jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Sedangkan ditinjau dari bentuknya, jual beli dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya :

- 1) Jual beli mutlak yaitu jual beli uang dengan barang.
- 2) Jual beli muqoyyad yaitu jual beli barang dengan barang. Jual beli semacam ini dalam istilah sekarang dinamakan "Barter".
- 3) Jual beli sarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang.
- 4) Jual beli salam yaitu jual beli dengan memakai tempo atau pesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat-sifatnya, jenis barangnya secara terperinci, dengan harga ditetapkan dan dibayar lebih dahulu, sedang barangnya diserahkan kemudian. (Ali Fikri, tt, I : 11)
- 5) Jual beli murobahah yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan harga lebih mahal dari harga pembelian.
- 6) Jual beli musawwamah yaitu jual beli yang disertai tawar-menawar antara penjual dan pembeli sebelum terjadi di kesepakatan harga.

Islam melarang seseorang yang menawarkan atas tawaran orang lain. Sebagaimana hadits Rosulullah Saw. dari Abu Hurairah ra.

لايسوم على سوم اخيه

Janganlah seseorang di antara kamu menawarkan sesuatu barang yang telah di tawar saudaranya (Ibnu Majah, II : 734).

- 7) Jual beli muzayyadah yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain, artinya jual beli yang dilakukan dengan tawaran yang saling mengungguli dari tawaran semua penawar sebelum adanya kesepakatan tentang harga barang bagi penawar tertentu. (Ali Fikri, tt, I : 17).
- 8) Jual beli jizaf yaitu menjual sesuatu (benda) yang belum diketahui perkiraannya secara terperinci. (Asy-Syaukani, V, tt : 181)

## B S a h a m

### 1. Pengertian

Dewasa ini pengertian saham mempunyai bermacam-macam arti yang masing-masing menurut pemahamannya. Saham merupakan istilah abstrak yang didalamnya menunjukkan ada hak atau tanda turut serta terhadap modal Perusahaan.

Adapun pengertian saham menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Prof DR. Rakmat Soemitro, dan Sutanya R Hadi Kusuma.

Saham adalah suatu pertanda adanya keikutsertaan dalam modal perusahaan (Rahmat Soemitro, 1993, 26, dan Sutanya R hadi Kusuma, 1992, 56).

b. Menurut Sawidji Widoatmodjo

Saham adalah suatu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha berapapun porsinya terhadap perusahaan yang menerbitkan saham, sesuai dengan proporsi kepemilikan sebagaimana tertera dalam saham (Sawidji Widoatmodjo, 1996 : 43)

c. Menurut EA. Koetin

Istilah saham dapat diartikan dalam dua cara yaitu :

- 1) Saham adalah kertas yang dicetak dengan bagus yang membuktikan bahwa pemegangnya turut serta/berpartisipasi dalam modal suatu perusahaan. Karena berbentuk kertas kadang-kadang disebut surat saham (surat berharga) yang biasanya dapat berpindah tangan kalau seseorang pemegangnya saham menjual kepemilikannya.

2) Dalam saham bisa juga yang dimaksudkan kepemilikan itu sendiri bisa juga disebut sebagai bukti dari kepemilikan itu sendiri, karena turut serta memiliki perusahaan dan apabila perusahaan beroperasi dan menghasilkan laba, maka pemegang saham turut berhak mendapat keuntungan sesuai dengan proporsinya masing-masing (E.A. Koetin, 1993 : 20).

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal atas suatu perusahaan yang menerbitkannya, sebagai imbalan atas modal yang telah ia setor. Ia mempunyai hak atas laba perusahaan berdasar porsi kepemilikannya. Karenanya kertas saham disebut surat berharga yang dapat dijual belikan di bursa sekaligus merupakan instrumen keuangan yang berjangka panjang.

## 2. Jenis-jenis Saham

Dalam praktek sebenarnya banyak sekali komoditas (dalam pengertian abstrak) yang berbentuk surat berharga diantaranya telah banyak di miliki oleh masyarakat adalah saham.

Saham menggambarkan kepemilikan terhadap satu perusahaan, dari segi ini saham dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

a. Saham biasa

Jenis ini merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Deviden yang diterima tidak tetap, tergantung pada keputusan RUPS, pemilik saham bisa mempunyai hak vote (memilih dalam RUPS) (Suad Husnan, MBA; 1994 : 30)

b. Saham preferen adalah jenis saham yang menurut kebiasaan diberikan kepada para pendiri atau orang-orang tertentu yang dianggap berjasa terhadap perusahaan (Rahmat Soemitro hal 28), pemilik saham preferen akan mendapatkan deviden dalam jumlah yang tetap, dan pemiliknya tak mempunyai hak dalam RUPS. Saham preferen sebenarnya merupakan gabungan antara obligasi atau saham biasa (Sawidji Wido Atmojo, 1996; 87) artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga mempunyai karakteristik saham biasa.

Secara transparan Janet Low telah membedakan secara jelas atas saham biasa dengan saham preferen, saham preferen disebut istimewa karena mempunyai hak lebih dahulu dari saham biasa dalam hal deviden dan likuidasi, Ia mendapat deviden

secara tetap setiap bulan dan bila terlambat diganti pada masa mendatang (Janet Low 1988; 38-39).

### 3. Proses Emisi Saham

Emisi saham adalah mengenai hal pengeluaran (penerbitan), saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada khalayak (masyarakat) dengan cara melalui pasar modal di Bursa efek (RT Sutanya R. Hadi Kusuma, dan Sumantoro, 1992 : 64)

Emisi saham berarti penawaran saham kepada masyarakat umum (investor) dalam pelaksanaannya, tidak dapat bertindak sendiri akan tetapi melalui proses. Adapun proses dari emisi saham yang berlaku di Bursa Efek Surabaya (BES) adalah sebagai berikut:

#### a. Emisi Saham

Syarat Emisi saham (hal pengeluaran saham kepada khalayak ramai) emiten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bertempat kedudukan di Indonesia
- 2) Mempunyai modal yang jelas di setor penuh sekurang-kurangnya Rp 200 juta dan 100 juta untuk bursa paralel.
- 3) Dalam dua tahun buku terakhir berturut-turut perusahaan memperoleh laba.

- 4) Laporan keuangan telah diperiksa oleh Akuntan publik / Akuntan Negara untuk 2 tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat.

b. Prosedur Emisi Saham

- 1) Menghubungi penjamin emisi (Under Write) yang tugas pokoknya adalah menjamin penjualan saham yang di emisikan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam perjanjian penjaminan Emisi, memberi jasa untuk memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.
- 2) Menghubungi lembaga penting lainnya seperti Akuntansi Publik, Notaris dan Konsultan hukum.
- 3) Menyampaikan surat pernyataan kehendak untuk melaksanakan Emisi.
- 4) Mengajukan pernyataan pendaftaran yang memuat (alamat, akte pendirian, perizinan pengurus, pengawas, kegiatan usaha struktur modal, pinjaman, rencana dan pelaksana emisi dan penjamin emisi). Dalam pendaftaran di lampirkan juga mengenai, rancangan prospektus, anggaran dasar dan perubahannya serta laporan keuangan.

### 5) Bapepam (Badan Penyelenggara Pasar Modal)

Memproses pemahaman dan izin diberikan paling lambat 90 hari sejak dokumen lengkap di serahkan (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1992 ; 38 - 46).

## C. Mudharabah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Mudharabah, sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi Saw, ketika bekerja sama dengan Siti Khodijah, adalah kerja sama dua orang saja yaitu seorang pemilik modal yang menginvestasikan modalnya dan seorang yang ahli untuk menjalankannya.

Perkataan "Mudharabah" dikaitkan dengan akar bahasanya menurut para ahli mempunyai beberapa arti yaitu :

- a. Mudharabah dikeluarkan dari bentuk masdar yang artinya pergi, sebab perniagaan itu pada umumnya untuk pergi (Al Jaziri 4, 1994 : 66)
- b. Mudharabah berasal dari kata " **الضَّرَبُ فِي الْأَرْضِ** " " berjalan dimuka bumi yang maksudnya adalah perjalanan untuk berdagang (Hamzah Ya'kub, 1993 : 284)
- c. Mudharabah berasal dari bahasa Irak yang Bahasa Hijaznya adalah Qiradl artinya memotong, mudharabah juga disebut Qirodl karena pemilik

harta memotong sebagian hartanya untuk diniagakan dengan memperoleh harta memotong sebagian hartanya untuk diniagakan dengan memperoleh keuntungan, sedangkan yang melaksanakan usaha memotong keuntungan yang diperolehnya untuk diberikan kepada pemilik modal (Wahbah Azwhaily 4, 1989, 836)

- d. Mudharabah berarti berdagang dengan harta orang lain (Husen Al Habsy, 1986 : 246)
- e. Mudharabah berarti bepergian untuk urusan dagang (Drs. Helmi Karim, Ma; 1993 :11)

Adapun pengertian istilahnya adalah sebagai berikut.

- a. Menurut ahli Fiqh Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada orang lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagai keuntungan yang ditentukan kedua pihak (Al Jaziri, 1994 : 66)
- b. Menurut Sayid Sabig Mudharabah adalah aqad antara dua pihak yang salah satu pihaknya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan sedang laba dibagi dua sesuai kesepakatan (Sayid Sabig 1992, III : 212)
- c. Menurut M. Daud Ali mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang

mempunyai keahlian, ketrampilan atau tenaga dalam unit-unit ekonomi yang didasarkan pada profit-loss sharing (penyertaan untung rugi) yang disepakati bersama M. Daud Ali, 1988 ; hal. 15).

Dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah Akad kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana perniagaan dengan dasar profit loss sharin (penyertaan untung/rugi) yang disepakati bersama.

Adapun yang menjadi landasan hukum dari pelaksana Mudharabah setidaknya ada tiga macam rujukan yaitu :

1. Al Qur'an

- QS. Al Muzammil : 20

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

Dan mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari bagian karunia Allah (Al Qur'an dan terjemahannya 1971, 990).

- QS. Al Baqoroh : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَسْأَلُوا فَضْلَهُ مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu" Al Qur'an dan terjemahannya 1971, 48).

## 2. Hadist

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَافُ الْبَرِّ بِالشَّعْرِ لِلْبَيْتِ الْمُبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

(Ibnu Majjal 2.tt.12)

"Dari Suhaib R.A. bahwasannya Nabi Saw. telah bersabda : Tiga hal yang didalamnya ada berkah: jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk perdagangan dan mencampur antara bur dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual beli (HR. Ibnu Majah, Abdullah Shonhaji 3, 1993 : 121)

## 3. Amalan Shahabat

Selain Rosulullah Saw, dikalangan shahabat pun telah ada pelaksanaan mudharaboh dan tidak ada yang melarangnya, sebagaimana Ibnu Qudomah dalam Al Mughni Walsyarh Alhabir dan Imam Malik Bin Anas dalam Al Muwatta telah meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidilah, putra-putra kholifah Umar Bin Khothob, ketika usai perang ke Irak, keduanya menemui Gubernur Basrah, Abu Musa Al Asyari. Setelah bertemu dengannya Abu Musa Al Asy'ari berkata, Seandainya aku dapat melakukan sesuatu untuk kebahagiaan Mu berdua, niscaya akan kulakukan, sejenak kemudian ia berkata ini ada harta negara, saya akan mengirimbkannya ke Amirul Mu'aminin di Madinah,

saya akan meminjamkannya kepada kalian dan kalian dapat membelanjakan barang-barang di Irak dan Menjualnya di Madinah.

Adapun keuntungan adalah untuk kalian berdua setelah kalian mengembalikan modal awal ke Amirul Mu'minin. Abu Musa Al Asy'aripun menulis surat ke Umar Bin Khottob agar mengambil uang negara yang dititipkan melalui kedua puteranya. Sesampainya di Madinah dan memperoleh keuntungan dari dana titipan tersebut Abdullah dan Ubaidillah menghadap ke Amirul Mu'minin dengan maksud hendak mengembalikan uang negara tersebut. Sedangkan Umar terlebih dahulu bertanya apakah semua tentara mendapatkan pinjaman ? Keduanya menjawab tidak ! Kemudian Umar R.a berkata karena kalian putra Khalifah maka kalian mendapat pinjaman, kembalikan modal dan kewlulh keuntungan. Kemudian Ubaidillah mencoba untuk berkata : Wahai Amirul Mu'minin keuntungan itu milik kami sebab jikalau harta negara itu hilang atau rusak kamilah yang menanggungnya. Akan tetapi Umar tidak peduli, kemudian berkatalah salah seorang Shahabat yang ada di Majelis. Wahai Amirul Mu'minin mengapa tidak kau jadikan mudharaboh saja ? Umarpun menyetujui (Ibnu Quthomah, 1993, vol 5 hal 135, lihat juga Al Muwantta, 1995, 574-575)

Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ijma diantara para shahabat tentang ke Absahan Mudharabah.

## 2. Rukun dan Syarat Syahnya

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam beberapa kitab fiqh, yang membahas rukun dan syarat syahnya Mudharabah, penulis lebih setuju sebagai mana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hal ini berdasarkan pada kelengkapan yang kemudian menjadi pegangan jumbuh ulama fiqh pada masa sekarang (Al Jaziri 4. 1994 : 79 dan 8).

Adapun rukun dan syarat dimaksud adalah sebagai berikut :

### a. Modal

Imam Malik mensyaratkan untuk segera diserahkan berbentuk uang tunai (benda yang menjadi tukar menukar), jelas jumlahnya dan tidak dalam tanggungan orang lain (Al Jaziri, 1994.IV/77-78)

Modal harus diserahkan langsung pada Mudhorib dan Ia berhak menggunakan sendiri dalam melakukan usaha (Dr. Muslekhudin, 1990 : 66)

### b. Pekerjaan

Imam Syafii mensyaratkan berupa perdagangan, pelaku niaga diberi kebebasan melakukan perniagaan tanpa dibatasi oleh waktu demikian syahnya pekerjaan Mudharabah (Al Jaziri, 1994, 85 - 87).

### c. Keuntungan

Berkaitan dengan keuntungan disyaratkan khusus untuk kedua orang yang bekerjasama dengan

jumlah yang tertentu dan dijelaskan secara rinci (Al Jaziri, 1994 : 78 dan 88).

Adapun bagian Mudharib dalam keuntungan usahanya haruslah ditentukan dan dijelaskan se jelas-jelasnya dengan suatu angka yang mengikat seperti setengah, sepertiga atau seperempat (Sayyid Sabig, 1992, III : 213)

d. Dua orang yang bekerja sama

Yaitu pemilik modal dengan yang melaksanakan pekerjaan (Mudhorib). Mudhorib memainkan peranan sebagai pemegang amanah (modal) untuk melaksanakan usaha, Mudharibpun dapat memainkan peranannya sebagai agen dan dengan kuasanya ia dapat bekerja sama dengan orang lain untuk perdagangan dan keuntungan dibagi dua (Hafid Abdullah, 1992 : 173).

Kedua pihak (pemilik modal dan Mudharib) disyaratkan baligh, berakal dan merdeka (M. Rifai, 1978 : 418)

e. Shigot (Ijab Kabul)

Dari kedua pihak pemilik modal dan mudhorib menurut Ulama Madhab Hanafi dan Hambali tidak harus disertai ucapan, karena dengan cara saling memberi dan menerima sejumlah modal, yang selanjutnya Mudharib melaksanakan kewajiban usahanya sudahlah cukup dan syah hukumnya (Al Jaziri 1994 : 80).

### 3. Manfaat Mudharabah

Ajaran kerja sama dalam kerjasama Ekonomi menurut Islam (Mudharabah), berdasarkan pada ayat-ayat Al Qur'an. Sangat besar manfaatnya, antara lain :

- a. Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Q.S. 5 : 2)
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan (Q.S. 9 : 71).
- c. Mencegah pemindahan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Q.S. 9 : 34)
- d. Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah (Q.S. 89 : 17 - 20).
- e. Yang kuat membantu yang lemah (Q.S. 43 : 32).  
(M. Daud Ali 1988 : 16).

### 4. Batalnya Mudharabah

Mudharabah dapat menjadi batal oleh suatu sebab tertentu. Adapun penyebab batalnya Mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Menyalahi ketentuan yang berlaku dalam Mudharabah baik rukun atau syaratnya, hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak menyalahi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan ketika akad (Helmi Karim, MA, 1993 : 16)
- b. Pelaksana (pengusaha) sengaja atau tidak telah melalaikan tugasnya dalam perniagaan atau melakukan perniagaan terhadap sesuatu yang

bertentangan dengan tujuan akad.

- c. Disamping itu, Mudharabah bisa pula dibatalkan sekiranya ada salah satu pihak meninggal dunia (Sayid Sabig 1993, III : 40-41).

Bila yang meninggal pelaksana dunia, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu pada ahli warisnya, bila yang meninggal pemilik modal, pihak pelaksana wajib menyerahkan modalnya pada ahli warisnya, dan membagi keuntungannya berdasar prosentase yang telah disepakati.